

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

INDRAGIRI HULU

A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hulu sudah berdiri sebelum Pemerintahan kolonial belanda datang dan memerintah di Indonesia, tetapi pada saat itu Indragiri Hulu merupakan sebuah Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang terletak sekitar 75 Km sebelah Timur kota Rengat. Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu I yang memerintah dari tahun 1298 sampai tahun 1337 dan raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh. Wilayah Kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu sekarang, kecuali Kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan sedangkan Kuantan Singingi pada waktu itu termasuk wilayah I Kerajaan Siak.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 Tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Tengah dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatera Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan,

Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPRGR Pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

- Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan Kecamatan, sekarang 11 Kecamatan.
- Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km²

(819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di : 0°15' Lintang Utara, 1°5' Lintang Selatan, 101°10' Bujur Timur, 102°48' Bujur Barat dan berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi).

B. Visi dan Misi pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu

1. Visi Kabupaten Indragiri Hulu
Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Agamis Tahun 2020
2. Misi Kabupaten Indragiri Hulu
 - a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi
 - b. Memelihara nilai luhur budaya daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu.

- c. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui Peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi pasar dan faktor lainnya.

C. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

Sumber: <http://www.inhukab.go.id>

1. Sekretariat Daerah
 - a. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu bupati dalam melaksanakan tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Fungsi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
 - 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
 - 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
 - 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat DPRD

a. Tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tugas administrasi kesekretariatan, keuangan dan hubungan masyarakat serta mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Merencanakan, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Mengelola administrasi ketata usahaan, keuangan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan hubungan masyarakat
3. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan/rapat-rapat, upacara, pelantikan dan acara-acara resmi yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Memelihara dan membina ketertiban serta keamanan

3. Dinas Pendidikan

a. Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan.

b. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi menyusun kebijakan pendidikan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan. Sesuai struktur organisasi dan tata kerja, Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Dinas Kesehatan

- a. Tugas Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan
- b. Fungsi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan perencanaan bidang kesehatan
 - 2) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - 3) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan

5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transigrasi adalah melaksanakan Urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - 3) Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 4) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan, hubungan industrial dan syarat kerja, penempatan dan pelatihan tenaga kerja, pengawasan dan

perlindungan tenaga kerja serta transmigrasi dan pemukiman baru

- 5) Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 - 6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- a. Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan darat, sungai dan udara
 - b. Dishub kominfo mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya.
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Tugas Dinas kependudukan dan catatan sipil adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kependudukan dan catatan sipil
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Mempunyai rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- 2) Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pembinaan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan catatan sipil

8. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

- a. Tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dalam bidang Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi:

- 1) Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 2) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan pengembangan Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang Pemuda, Olahraga, Budaya

dan Pariwisata pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokoknya.

- 3) Penyelenggaraan kerja sama internasional Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Pemberian Izin dan pembinaan usaha serta aktifitas dibidang pemuda, olahraga, budaya dan pariwisata pemberian pengawasan dan pengamatan teknis atas pelaksanaan tugas pembinaan usaha
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dibidang Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
 - 5) Pelaksanaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas dan Tugas lain yang diberikan Bupati
9. Dinas Pekerjaan Umum
- a. Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu adalah menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan
 - b. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dalam lingkup ke PU-an
 - 2) Penyelenggaraa dan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan lingkup ke PU-an

- 3) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas
 - 4) Pembinaan pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina teknik
 - 5) Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 6) Pemberdayaan dan pembinaan administrasi terhadap Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- a. Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Indragiri Hulu adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Menengah
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a. Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan
- b. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

12. Dinas Peternakan dan Perikanan

- a. Tugas Dinas Peternakan, Perikanan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembentukan dibidang Perikanan dan Kelautan
- b. Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Perikanan

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

13. Dinas Kehutanan

- a. Melaksanakan urusan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan
- b. Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya

14. Dinas Pendapatan Daerah

- a. Tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
 - 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dinas

- 3) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dengan kekayaan daerah
 - 4) Pengkoordinasi pelaksanaan dinas
 - 5) Penyelenggaraan urusan kesekretariat dinas
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
 - 7) Pengendalian, dan pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dinas
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya
15. Badan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- a. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan adalah melaksanakan penysuunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan penelitian
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan

- 4) Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka Tugas Desentralisasi dan Pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hulu mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategi Daerah dan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Pengkoordinasian dan Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Hubungan Atar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah, dan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Perumusan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Hubungan antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategi Daerah dan penanggulangan Bencana Daerah serta kesekretariatan Badan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

17. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu

- a. Tugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu. Kabupaten Indragiri Hulu adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- b. Badan Penanaman Modal dan perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi :
 - 1) Menyusun rencana penanaman modal daerah
 - 2) Koordinasi dengan instansi di daerah dalam hal pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
 - 3) Persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal daerah untuk kepentingan penilaian
 - 4) Penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah
 - 5) Pelaksanaan pembangunan di daerah dan kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati

18. Badan Kepengawasan dan Diklat Daerah

- a. Tugas Badan Kpegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian pemerintahan
- b. Badan kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian pemerintahan

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepegawaian pemerintahan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Inspektorat

- a. Tugas Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
- b. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi :
 - 1) Perencanaan program pengawasan
 - 2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
 - 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

20. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :

- 1) Menetapkan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 2) Memutuskan rencana strategi dan program kerja badan yang sesuai dengan visi dan misi daerah.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

- 4) Membina dan mengarahkan Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas

21. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Tugas pokok Satpol PP adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat
- b. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan Prog. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan keputusan daerah
 - 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan daerah
 - 3) Pelaksanaan kebijakan pengawasan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah
 - 4) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan menyelenggarakan trantib dan perlindungan masyarakat serta penegakan PP, Kep. Kepala Daerah dan POLRI, PPNS dan aparatur lainnya.
 - 5) Mengorganisir kegiatan Linmas
 - 6) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor Satpol PP